

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1972 TENTANG

### PEMBUBARAN YAYASAN PERDAMAIAN SOEKARNO

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Jajasan Perdamaian Soekarno sebagaimana jang didi-

rikan di Djakarta berdasarkan akta notaris Raden Mas Soerojo

Nomor 185 tertanggal 27 Djuni 1961 jo. Keputusan Presiden

Nomor 52 Tahun 1961 dewasa ini tidak diperlukan, karena

telah tidak sesuai dengan keadaan dan kebidjaksanaan

ekonomi pada umumnja;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 23 Anggaran Dasar Jajasan termaksud, dipandang perlu

untuk mengeluarkan Keputusan Presiden, jang menetapkan

pembubaran Jajasan Perdamaian Soekarno wersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 1961.

KEDUA : Membubarkan Jajasan Perdamaian Soekarno sebagaimana jang

didirikan di Djakarta berdasarkan akta notaris Raden Mas Soerojo

Nomor 185 tertanggal 27 Djuni 1961.

KETIGA ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Pembubaran Jajasan termaksud pada dictum KEDUA Keputusan

Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan

memperhatikan peraturan perundangan jang berlaku.

KEEMPAT : Pengurusan dan penggunaan selandjutnja dari harta kekajaan

Jajasan Perdamaian Soekarno setelah dibubarkan akan diatur

tersendiri.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.